



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0004/PAUD/DPM-PTSP/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK GALILEA GBKP RAYA BERASTAGI**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK GALILEA RAYA Nomor : 0011000101012023 tanggal 12 Januari 2023 yang diselenggarakan oleh : Leana Br S. Pandia, SE selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK GALILEA GBKP RAYA BERASTAGI sesuai dengan tanda terima berkas.
- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Kepala Desa Raya Nomor: 08/SK/RY/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/61/PAUD & PNF.2/2023 Tanggal 6 Januari 2023.
- b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud : TK GALILEA GBKP RAYA BERASTAGI
Nama Satuan Paud : Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak : 2007
Alamat : Desa Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
Titik Koordinat : 3.135942,98.4505829,13

Nama Pimpinan : Leana Br S. Pandia, SE

Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK GBKP (Gereja Batak Karo Protestan)
RUNGGUN RAYA

KEDUA : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**





JANTONI TARIGAN, S.H.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN
NOMOR : C-349.HT.03.01-TH 1998
TANGGAL : 12 OKTOBER 1998

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN KARO
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 9-XI-1998
TANGGAL : 4 JUNI 1998

KANTOR : JL. LET. ABDUL KADIR NO. 14
TELP. (0628) 21148
K A B A N J A H E

NOTULEN.-

NOMOR : 29.0
TANGGAL : 09.07.2007.-
PENGHADAP :

.....
1. Tuan Pertua SEHAT GINTING SUKA.-

.....
2. Tuan Pertua SENTOSA SINUHAJI.-

.....
3. Nyonya CARI UKUR BERU GINTING.-
.....
.....

NOTULEN

Nomor : 29.

Pukul 11.55 (sebelas lewat limapuluh lima menit) Waktu, ---
Indonesia Bagian Barat, pada hari ini, Senin, tanggal ---
09 (sembilan) Juli 2007 (duaribu tujuh).-----

Menghadap kepada saya, JANTONI TARIGAN, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Kabanjahe, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ini: -----

--Atas permintaan Badan Pengurus GBKP (Gereja Batak Karo
Protestan) Runggun Raya, berkedudukan di Desa Raya. -----

--untuk membuat Berita Acara tentang segala sesuatu yang --
akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Keputusan ----

Sidang Runggun, yang diadakan pada tanggal 6 (enam) Mei -
2007 (duaribu tujuh) di GBKP (Gereja Batak Karo Protestan)

--Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan -
saya, Notaris dengan dihadiri para saksi: -----

1. Tuan Ketua SEHAT GINTING SUKA, wiraswasta, bertempat -

tinggal di Jalan Jamin Ginting nomor 120, Desa Raya, --

Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk nomor 1.00450/2016/06A/TK/2005,-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -

Ketua Runggun.-----

2. Tuan Ketua SENTOSA SINUHAJI, pekerjaan wiraswasta, ---

bertempat tinggal di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, --

Kabupaten Karo, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---

1.0009/2016/06A/TK/2004, -----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku -

Sekretaris Runggun.-----

3. Nyonya CARI UKUR BERU GINTING, lahir di Beganding -----



tanggal 16 (enambelas) Agustus 1960 (seribu sembilan-
tus enampuluh), wiraswasta, bertempat tinggal di Desa
Raya, Dusun I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
1.0221/2016/06A/TK/2006.-----

---menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku
Ketua Bidang Pelayanan.-----

---Selanjutnya tujuan dari rapat adalah memutuskan -----
susunan Kepengurusan TAMAN KANAK-KANAK GBKP (Gereja Batak-
Karo Protestan) Runggun Raya.-----

---Oleh karena acara rapat telah diketahui sebelumnya oleh
para peserta Rapat, maka rapat/sidang telah membuat -----
keputusan bulat sesuai dengan Surat Keputusan nomor -----

039/RG/RY/07 tanggal 5 (lima) Mei 2007 (duaribu tujuh),
bulat bahwa :-----

KETUA : Pendeta JOHAN BARUS, Sarjana
Theologia;-----

SEKRETARIS : Tuan MULIANTO KETAREN;-----

BENDAHARA : LEANNA BERU SEMBIRING PANI-----

KORDINATOR : Badan Pengurus RUNGGUN Gereja
Batak Karo Protestan Raya;-----

PENASEHAT : 1. Badan Pengurus Klasis -----
Berastagi;-----

2. Pengurus Taman Kanak-Kanak
Pusat;-----

3. Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Karo;-----

KEPALA TAMAN KANAK-KANAK
(PLAY GROUP) : Diaken CARI UKUR BERU GINTI-----

---Adapun hasil rapat tersebut masing masing pengurus -----

mempunyai tugas dan wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh kepercayaan dan tanggungjawab dan mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku. -----

Oleh karena tidak ada hal yang dibicarakan lagi dalam ----
Rapat, maka Ketua menutup Rapat pada jam 9.30 WIB -----
(sembilan lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Barat). --

-Maka saya, Notaris, membuat akta Penegasan ini untuk ----
dapat dipergunakan dimana perlu. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabanjahe, ---
jam, hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh tuan DARMADI dan tuan MUARA
SITEPU, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat
tinggal di Kabanjahe, sebagai saksi-saksi. -----

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, -
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan empat coretan dengan gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



JANTONI TARIGAN, SH.-